



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
NOMOR W9-A/308/HK.05/1/2021**

**TENTANG
PERINCIAN BIAYA PERKARA BANDING
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib penggunaan biaya perkara banding dalam keuangan perkara Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta perlu dibuat perincian biaya perkara banding;
- b. Bahwa sehubungan dengan Bahwa sehubungan perkembangan situasi pasar, perlu dibuat surat keputusan pada setiap tahunnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
5. HIR Pasal 121 (4);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/KMA/SK/III/2009 tentang Biaya Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Empat Lingkungan Peradilan di Bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor W9-A/170/HK.05/1/2020 Tentang Perincian Biaya Perkara Banding pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tanggal 2 Januari 2020;
- Kedua : Seluruh penggunaan biaya perkara banding dituangkan dalam Buku Induk Keuangan Perkara, Buku Jurnal Keuangan, Buku Kas Umum, Buku Bantu Kas Tunai, Buku Bantu HHK, Buku Bantu Bank, Buku Bantu Pemberkasan ATK dan Buku Bantu Persediaan Meterai dan dilaporkan setiap bulannya;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan disempurnakan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Januari 2021

H. Syarif Mappiasse, S.H., M.H.
NIP. 19541231.198103.1.092

**PERINCIAN BIAYA PERKARA BANDING
 SERATUS LIMAPULUH RIBU RUPIAH
 PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

No.	Jenis Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan (Lemb./Buah/Bundel/Orang)	Harga Satuan Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Hak- Hak Kepaniteraan			20.000	
	• Meterai	1	10.000		
	• Redaksi	PNBP	10.000		
2.	Alat Tulis Kantor			49.000	
	• Kertas A4	90	8.500		Pertanggung- jawaban secara kolektif. Dengan catatan: - Estimasi setiap putusan 15 lemb., 15x3=45 lembar; - Estimasi setiap konsep putusan 45 lembar;
	• Map Berkas Berjalan	1	3.500		
	• Map Putusan	1	5.000		
	• Map Minutasi	1	3.000		
	• Tinta Catridge/Isi UlangTinta	90	18.000		
	• Perlengkapan minutasi		11.000		
3.	Biaya Pengiriman			65.000	
	• Surat Pemberitahuan Registrasi Perkara (PA dan Para Pihak)	5	7.000	35.000	
	• Transport Kurir kirim Salinan Putusan dan Berkas Bundel A	1	30.000	30.000	
4.	Insentif Tim Pengelola			16.000	
	• Pengelola Biaya Proses	1	5.000		
	• Pejabat Pembuat Komitmen Keu. Perkara	1	4.500		
	• Bendahara Biaya Proses	1	3.500		
	• Staf	1	3.000		
	Jumlah			150.000	



Jakarta, 4 Januari 2021

Syarif Mappiasse, S.H., M.H.
 NIP. 19541231.198103.1.092